



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sesulu, 09 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Sesulu, 14 September 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 21 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Anak** lahir di Sesulu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Agustus 2004 (umur 17 Tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon**, lahir di Waru pada tanggal 23 Mei 2000, (umur 20 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truck Sawit, tempat kediaman Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxx, Tanggal 18 Oktober 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Anak** dengan **Calon** dengan alasan umur **calon pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II kurang dari 19 tahun**, / masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
 3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, **Anak** dengan seorang laki-laki, yang bernama **Calon** sudah saling mengenal selama kurang lebih berjalan 3 tahun, sehingga hubungan keduanya **sangat erat** dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II **sudah melamar dan telah diterima lamarannya**, dan tinggal menentukan hari dan tanggal pernikahan;
 4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **Anak** berstatus Gadis/Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah

Halaman 2 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Calon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan;

Halaman 3 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan **tambahan keterangan** sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Pemohon I;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah / tidak pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak pernah / tidak pernah melakukan kesalahan berat, dan Pemohon I dan Pemohon II memberikan hukuman berupa nasehat;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II, wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah bukan suatu hal yang penting;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon setelah diperkenalkan oleh anak sejak dua tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada sering berjalan berdua bersama, sehingga sulit untuk diawasi;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak dan juga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan **Orang Tua Calon** yang bernama OTC, usia 77 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Penajam Paser Utara, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon akan menikah dengan seorang perempuan Bernama Anista, berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa orang tua calon sudah mengenal Anak sejak satu tahun karena Anak sering ke rumah Calon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak dan Calon adalah karena keinginan kedua belah pihak bukan karena paksaan orang tua maupun orang Orang tua Calon;
- Bahwa Calon sekarang bekerja sebagai supir truk membawa sawit, dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Selain itu, Calon juga sudah memiliki kebun sawit dan mempunyai penghasilan tambahan dari kebun tersebut;
- Bahwa Calon hanya lulusan SMP dan tidak mau melanjutkan sekolah karena mau membantu orang tua;
- Bahwa Anak kesehariannya di rumah membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa Anak juga hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah;
- Bahwa orang tua calon sudah menasehati dan mengarahkan kedua belah pihak mengenai keputusan Anak dan Calon untuk menikah, akan tetapi keduanya telah berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon sudah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 5 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon sudah pernah menasehati Anak dan Calon agar tidak sering pergi berdua saja dan menghindari maksiat;
- Bahwa antara Anak dan Calon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan di antara keduanya;
- Bahwa orang tua calon bersedia mendampingi Anak dan Calon dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan **Calon**, yang lahir pada 23 Mei 2000 dan berusia 21 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Calon, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga Ayah dan Ibu;
- Bahwa bagi Calon, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, diskusi dengan Ibu untuk memutuskan masa depan dalam sosok tersebut berjalan dengan baik: yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut pernah terjadi selisih tengkar namun dalam batas wajar, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut pernah menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh Calon dengan hukuman nasehat atau dipukul ringan dengan sapu, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah tidak menjadi hal yang penting;
- Bahwa Calon di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun sudah tidak sekolah, Calon tidak masalah mengenai hal tersebut;
- Bahwa Calon sehari-harinya bekerja, sebagai supir truk pribadi dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Calon memandang hidup untuk beribadah;
- Bahwa Calon dalam tidak menjalankan salat wajib dengan baik;

Halaman 6 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mengenal Anak sejak tahun 2018 melalui saudara sepupu Anak;
- Bahwa hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan sangat erat hingga sering berjalan berdua tanpa pengawasan orang tua;
- Bahwa Calon menyukai Anak dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Anak cantik dan sikapnya baik, meskipun berbeda usia empat tahun;
- Bahwa Calon belum melihat kekurangan Anak dan akan dengan ikhlas menerima dan menyesuaikan diri dengan kekurangan tersebut;
- Bahwa Calon mengetahui seks dari pelajaran di sekolah;
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga / melakukan seks;
- Bahwa Calon berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;
- Bahwa Calon merokok;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, **Anak**, yang lahir pada 23 Agustus 2004 dan berusia 17 tahun 3 bulan, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Anak, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga nenek, karena nenek memanjakan terhadap Anak;
- Bahwa bagi Anak, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah dan ibu, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, ibu adalah sosok untuk berdiskusi untuk memutuskan masa depan berjalan dengan baik;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut pernah terjadi selisih tengkar karena masalah ekonomi namun dalam batas wajar;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut pernah menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh anak dengan hukuman karena sering berjalan dengan Calon, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah bukan hal yang penting;

Halaman 7 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun sudah tidak bersekolah, karenaa tidak mampu mengikuti pelajaran;
- Bahwa Anak sehari-harinya tidak bekerja, hanya membantu menjaga toko milik orang tua; kemudian diberi uang oleh orang tua Rp 300.000 per minggu;
- Bahwa Anak memandang hidup untuk beribadah;
- Bahwa Anak menjalankan salat wajib dengan baik;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak tahun 2018 melalui sepupu Anak;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon sudah sampai dengan sering berjalan Bersama tanpa pengawasan orang tua;
- Bahwa Anak menyukai Calon dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Calon sopan, meskipun berbeda usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui seks dari teman;
- Bahwa bagi Anak, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga / melakukan seks dan beribadah;
- Bahwa Anak berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;
- Bahwa Anak merokok;
- Bahwa jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak, Anak akan menunggu sampai usia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, No: xxx tanggal 09 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, No: xxx tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah

Halaman 8 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan No: xxx tanggal 02 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan No: xxx tanggal 02 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku bermeterai cukup, telah dinazegelan di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.4) diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Anak, No: xxx tanggal 25 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak, No: xxx tanggal 13 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah a.n. Anak, No: xxx tanggal 05 Juni 2020 dari SMPN 04 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxx tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waru, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. OTC 1, No: xxx tanggal 21 November 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. OTC II, No: xxx tanggal 21 November 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.10) diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah OTC 1 dan OTC 2 dengan No: xxx tanggal 11 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.11) diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. OTC 1 dengan No: xxx tanggal 19 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.12) diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon, No: xxx tanggal 18 September 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.13)** diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Calon, No: xxx tanggal 12 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)** diberi tanggal dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Ijazah a.n. Calon, No: xxx tanggal 10 Juni 2015 dari SMPN 13 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.15)** diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa an. Anak No. xxx tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Ani Putri Botung Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.16)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Panam Pemohon I kenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama Anista, serta Kenal keluarga Calon bernama Alim sejak dua tahun yang lalu karena Calon adalah Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 17 tahun dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 21, yang sempat didaftarkan di KUA Kecamatan Waru, dan ditolak karena kurang umur;
 - Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah sedemikian eratnya, karena Anak sudah tidak sekolah, karena Anak tidak mau;
 - Bahwa Calon masih berstatus perjaka dan Anak juga masih berstatus perawan;
 - Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak selain Calon;
 - Bahwa orang tua tidak pernah menasehati Anak soal perkawinan;

Halaman 11 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Anak memiliki keseharian tidak bekerja, sedangkan orang tuanya bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Calon memiliki keseharian sebagai supir kelapa sawit, sedangkan orang tuanya petani;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, serta mengenal keluarga Calon sejak 3 tahun yang lalu; karena saksi adalah Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Waru, dan ditolak karena umur Anak 17 tahun 3 bulan dan Calon 21 tahun, sehingga usia Anak tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai dengan baik-baik saja;
- Bahwa Calon berstatus perjaka dan Anak juga berstatus perawan;
- Bahwa Anak dengan Calon bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon adalah satu-satunya yang meminang Anak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;
- Bahwa Anak memiliki keseharian membantu orang tua di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja sebagai petani dan memiliki toko sembako;
- Bahwa Calon memiliki keseharian bekerja sebagai supir, sedangkan orang tuanya bekerja sebagai petani;

Halaman 12 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak, yang masih berumur 17 tahun 3 bulan ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon, laki-laki berusia 21 tahun;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Waru;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai pada sering berjalan berdua tanpa pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara **untuk membuktikan dalil-dalil** yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak **harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi Akta Nikah serta KK Pemohon I dan Pemohon II; fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anista merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 17 tahun 3 bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 15 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Waru, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama Anista yang berumur 17 tahun 3 bulan dan Calon yang bernama Alim Hasim yang berumur 21 tahun telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 berupa fotokopi KTP atas nama Samadi dan Sumiyem, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12, P.13, P.14, dan P. 15 berupa fotokopi KK serta Akta Nikah Orang Tua Calon, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Alim Hasim merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung Orang Tua Calon, berusia 21 tahun, dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16, berupa surat keterangan pemeriksaan Kesehatan jiwa an. Anista, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Calon tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de

Halaman 16 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak perempuannya, usia 17 tahun 3 bulan, dengan seorang Calon seorang laki-laki, usia 21 tahun;
2. Bahwa, dikarenakan usia Anak masih di bawah 19 tahun, sehingga pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Waru;
3. Bahwa hubungan Anak dengan Calon sudah sangat dekat dengan sering jalan berdua di luar pengawasan orang tua masing-masing;
4. Bahwa hubungan Anak dengan Calon telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menasehati Anak untuk tidak sering berjalan berdua saja dengan Calon karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu mengawasi hubungan antara keduanya lebih lanjut;
6. Bahwa rencana perkawinan antara Anak dan Calon tidak dilandasi masalah ekonomi, paksaan orang tua, maupun seksual, akan tetapi karena saling mencintai;
7. Bahwa Anak lulusan SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang menengah atas;
8. Bahwa Anak mengaku tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah dan pernah tidak naik kelas saat SMP;

Halaman 17 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon sudah bekerja dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai supir truk selama 3 (tiga) tahun dan memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa saat ini Anak memiliki keseharian membantu orang tua di rumah mengurus rumah tangga dan membantu menjaga toko sembako milik orang tuanya;
11. Bahwa Anak mengaku mengetahui perihal hubungan seksual yang dipelajari dari Internet, sementara Calon mengaku mempelajari perihal hubungan seksual dari pelajaran di sekolah;
12. Bahwa antara Anak dan Calon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, semenda atau kekerabatan lain yang mengakibatkan terhalangnya rencana pernikahan antara keduanya;
13. Bahwa Anak tidak menerima pinangan dari laki-laki lain selain Calon, begitu pula dengan Calon tidak meminang perempuan lain selain Anak;
14. Bahwa Anak dan Calon siap membina rumah tangga dengan mematuhi syariat Islam;
15. Bahwa Anak mengetahui kewajiban seorang istri dan menyatakan telah siap berumah tangga, begitu pula dengan Calon telah mengetahui kewajiban seorang suami dan siap menjalani rumah tangga dengan Anak;
16. Bahwa Calon memiliki perilaku yang baik terhadap keluarga Anak dan selama bekerja dengan keluarga Anak menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya;
17. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap mendampingi Anak dalam menjalankan perannya berrumah tangga, karena Anak masih berusia dini;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan **asas kepentingan terbaik bagi anak**, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan **alasan sangat mendesak** dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri anak, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 19 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **masalah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **masalah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan Pemohon II mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari sebagaimana diketahuinya alasan mendesak pada Anak di atas yang sering berdua-duaan dengan Calonnya tanpa sepengetahuan orang tua, sehingga berdasarkan kaidah fiqhyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat, bahwa penyimpangan terhadap persyaratan usia 19 tahun ini patut dilakukan untuk menghindari keburukan-keburukan ataupun **mafsadat** yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 21 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 23 Agustus 2004 (usia 17 tahun 3 bulan), untuk menikah dengan laki-laki lahir tanggal 23 Mei 2000 (usia 21 tahun, 6 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Daru Halleila, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Zulfah,S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)